



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, RT 05, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. tanggal 25 Maret 2019, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama:

Anak Pemohon, umur 14 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxx, RT 05, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**; yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh serabutan/kuli bangunan, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon**;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lebih kurang 1 tahun yang lalu, dan calon anak Pemohon sudah hamil 3 bulan; dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila anak Pemohon dengan calon suami tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Dusun Timur dengan Surat Nomor : B-083/Kua.15.11.02/Pw.01/03/2019 tertanggal 25 Maret 2019.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu keluarga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 16 (enam belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak Pemohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*voluntair*), akan tetapi karena berkaitan dengan lembaga perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas menyangkut penentuan nasab, kewarisan dan perwalian, maka untuk kecermatan dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, Majelis memandang perlu mendengar keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon belum berumur 16 tahun sedangkan Calon Suami Anak Pemohon berumur 28 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon selama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat erat dan Anak Pemohon bahkan sudah hamil 4 bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah memang benar atas kehendak Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon siap menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan siap bertanggung jawab menjalani kehidupan rumah tangga;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan (Model N5) Nomor B-083/Kua.15.11.02/Pw.01/03/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1105/DISDUKCAPIL tanggal 2 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-17022016-0006 tanggal 23 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6213010810120001 tanggal 20-01-2016, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxx, RT 003, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Anak Pemohon bernama xxxxx dan Calon suami Anak Pemohon bernama xxxxx;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama xxxxx yang belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxxx;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon seorang perawan berumur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Calon suami Anak Pemohon seorang perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan Calon Suami Anak Pemohon, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan Anak Pemohon sudah hamil 4 bulan karena melakukan hubungan badan dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon setuju atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Kristen Katolik, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx, RT 005, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Anak Pemohon bernama xxxxx dan Calon suami Anak Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama xxxxx yang belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki bernama xxxxx;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon seorang perawan berumur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Calon suami Anak Pemohon seorang perjaka;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan Calon Suami Anak Pemohon, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan Anak Pemohon sudah hamil 4 bulan karena melakukan hubungan badan dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan hamil karena waktu itu Saksi sendiri yang meminta Pemohon memeriksakan Anak Pemohon ke dokter, karena tampaknya sedang sakit;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon setuju atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai buruh serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda upaya menikahkan anak Pemohon, namun Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah karena upaya Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur. Padahal anak Pemohon telah 1 tahun berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon, hubungan keduanya sudah sangat erat, dan bahkan Anak Pemohon sedang hamil 3 bulan, dan orang tua kedua pihak sudah menyetujui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan alternatif upaya hukum permohonan Dispensasi Nikah bagi pihak yang ditolak untuk melangsungkan perkawinan karena alasan belum mencapai batasan minimal umur yang telah ditentukan Undang-undang;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga, adalah bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon serta pengakuan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Mohamad Gilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi, terbukti bahwa anak bernama xxxxx adalah anak Pemohon dengan suami Pemohon bernama xxxxx, anak tersebut lahir pada tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Saksi, terbukti Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, telah menolak melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena alasan Anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama xxxxx dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama xxxxx, lahir tanggal 25 Mei 2004;
- Bahwa Anak Pemohon bernama xxxxx saat ini belum berumur 16 tahun;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah 1 tahun berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama xxxxx, keduanya sama-sama berkehendak untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga, baik keluarga Anak Pemohon maupun keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon seorang perawan dan Calon Suami Anak Pemohon seorang perjaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur menolak mencatatkan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang calon suami/calon isteri haruslah mempunyai kesiapan lahir dan bathin. Sebagai salah satu cara untuk memastikan kesiapan calon suami/calon isteri, Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan upaya Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ternyata mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa ketika permohonan untuk melangsungkan pernikahan mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria belum mencapai umur 19 tahun dan/atau seorang wanita belum mencapai umur 16 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pria/wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan. Dengan demikian maka Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon ternyata telah saling mengenal dan telah 1 tahun berpacaran. Keinginan keduanya untuk menikah ternyata didasari oleh keinginan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari siapa pun. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapatkan persetujuan kedua orang tua masing-masing, maka dengan demikian rencana pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan, baik larangan yang terkait dengan permasalahan hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta larangan-larangan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penentuan batasan umur minimal bagi seorang pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan tentulah mengandung maksud-maksud kemaslahatan, diantaranya adalah agar seorang calon suami/ calon isteri benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental, kecakapan sosial dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami/istri;

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tataran ideal dan kondisi normal, maka ketentuan batasan umur minimal tersebut sangat penting untuk diterapkan, sehingga kesucian lembaga perkawinan terjaga dari iktikad yang terindikasi untuk mempermainkannya. Namun dalam kondisi tertentu, ketika seorang pria dan wanita yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (kecuali syarat batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan) berkehendak untuk menikah atas dasar suka sama suka, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan, baik larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun larangan yang ditentukan agamanya, keluarga masing-masing pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan bahkan pihak perempuan sudah dalam kondisi hamil karena hubungan badan yang mereka lakukan di luar nikah, maka menghalangi keinginan keduanya untuk menikah pastilah akan menimbulkan efek negatif (**mafsadat**) dalam bentuk penderitaan psikis dan tekanan sosial serta akan sangat berpengaruh terhadap kejelasan status nasab dan masa depan anak yang sedang dalam kandungan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa ketika satu perkara/masalah ternyata mempunyai dua sisi akibat yang saling bertentangan, yaitu sisi kebaikan (**maslahat**) di satu sisi dan sisi keburukan (**mafsadat**) di sisi lainnya, maka kaidah ushul fiqh menentukan agar upaya menghindari sisi keburukan (**mafsadat**) lebih diutamakan sebagaimana kaidah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah tersebut dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Syakban** 1440 Hijriah oleh kami **Ahmad Padli, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Sulyadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Muhamad Nor Kifli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No. 0005/Pdt.P/2019/PA.Tml. hal. 13